



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2020/PA. Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan petani Kopi, tempat kediaman di Dusun Tallang Riaja, Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**
2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tallang Riaja, Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bungin, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Middin, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Samsul dan

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tardi sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Desa Bungin yang bernama Sain;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2004 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama dan tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Ikhsan Budi bin Comak;
 2. Ari Ikhsan Jaya bin Comak;
 3. Rahmadani binti Comak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Comak bin Sikadang) dengan Pemohon II (Rina binti Middin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001 di Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316060107690014 atas nama COMAK, tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinachtzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316064107720026 atas nama RINA, tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinachtzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316061608020275 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinachtzegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Saksi-Saksi:

1. **Basir P bin Pasampe**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kopi, tempat kediaman di Dusun Tallang Riaja, Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama Comak bin Sikadang dan Pemohon II bernama Rina binti Middin;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 2001 di Desa Bungin, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Middin, dan yang menikahkan imam Kampung Desa Bungin yang bernama Sain dengan dihadiri 2 orang saksi Samsul dan Tardi;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;
2. **Sarni binti Ratuo**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tallang Riaja, Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama Comak bin Sikadang dan Pemohon II bernama Rina binti Middin;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 2001 di Desa Bungin, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Middin, dan yang menikahkan imam Kampung Desa Bungin yang bernama Sain dengan dihadiri 2 orang saksi Samsul dan Tardi;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Bungin, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Middin, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Samsul dan tardi sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Desa Bungin yang bernama Sain;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Comak bin Sikadang sebagai kepala keluarga majelis menilai bukti tersebut sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Oktober 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Bungin, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Middin, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Samsul dan tardi sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Desa Bungin yang bernama Sain;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Bungin, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Middin, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Samsul dan tardi sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Desa Bungin yang bernama Sain;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan, serta tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan kekeluargaan atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, tidak dicatatkan di KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya **dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 8 ayat

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang yang mewilayahinya tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Comak bin Sikadang) dengan Pemohon II (Rina binti Middin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001 di Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	716.000,00
--------------------	-----------	-------------------

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/PA. Ek.